

**PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI PROVINSI RIAU**

Ahmad Maulidizen

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603,
Kuala Lumpur, Malaysia
Email: ahmadzen682@gmail.com

Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603,
Kuala Lumpur, Malaysia
Email: m.taqiuddin@um.edu.my

Abstrak

Penelitian ini merupakan satu analisis tentang penjadwalan ulang pembiayaan mikro *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Banyak bank Syariah di Indonesia mengalami masalah kerana pembiayaan tidak dibayar oleh nasabah, sehingga dapat menurunkan prestasi bank. Oleh karena itu, pihak bank melaksanakan penjadwalan ulang pembiayaan mikro *murabahah* agar pembiayaan bermasalah tidak melampaui kadar yang telah ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mendalam tentang pelaksanaan dan hukum penjadwalan ulang pembiayaan mikro *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penjadwalan semula pembiayaan mikro *murabahah* yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai tidak sepenuhnya sesuai dengan Syariah karena terdapat ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang belum dilaksanakan, yaitu bank mengenakan biaya kepada nasabah dalam penjadwalan ulang selain daripada biaya sesungguhnya.

Kata kunci; *Penjadwalan ulang; Pembiayaan mikro murabahah; Bank Syariah Mandiri*

Abstract

This research is analyzing implementation of the rescheduling in Mur ba ah micro financing at Bank Shariah Mandiri, Indonesia. It was found that many Islamic banks in Indonesia are experiencing problems because of non-performing financing and can degrade the performance of the bank. Therefore, the bank implemented the rescheduling of non-performing mur ba ah micro financing not to exceed a predetermined rate of Bank Indonesia at 5%. This research was conducted to find out more about the legal implementation of rescheduling in Mur ba ah micro financing at Bank Shariah Mandiri Branch Dumai. The reserach used data collection methods by observation, interview and library data then analyzed using the inductive, deductive and comparative. The research found that the implementation of rescheduling in *Mur ba ah* micro-financing at Bank Shariah Mandiri Branch Dumai is not fully in line with the Shariah because there is an Islamic ruling of Syariah

National Board of Indonesia that have not been implemented, which the bank parties have been still burdening customers other than the actual cost.

Keyword: *Rescheduling; Murabahah financing; Bank Syariah Mandiri*

مستخلص

هذه الدراسة عبارة عن تحليل لإعادة جدولة المراجعة التمويلية متناهية الصغر في مكتب البنك الشرعية مانديري دوماي. العديد من البنوك الإسلامية في إندونيسيا يواجهون مشاكل بسبب عدم دفع التمويل من قبل العميل، وذلك لتقليل تحقيق البنك. ولذلك، فإن البنوك تنفذ إعادة جدولة مشاكل تمويل المراجعة الصغيرة التي لا تتجاوز المستويات التي تم تأسيسها من قبل بنك اندونيسيا بنسبة 5٪. وقد أجريت هذه الدراسة لتقييم عمق التنفيذ والقانونية تمويل إعادة جدولة المراجعة الصغيرة التي أجراها فرع بنك الشرعية مانديري دوماي. تستخدم هذه الدراسة جمع البيانات عن طريق البيانات الملاحظة والمقابلة والمكتبة، ومن ثم تحليلها باستخدام الاستقراء، استنتاجي والمقارنة. وخلصت نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ الجدول الزمني الأصلي للتمويل المراجعة الصغيرة الذي عقد في الشريعة مكتب دوماي مانديري البنك لا تمثل امثالا تاما لأحكام الشريعة الإسلامية لأن هناك أحكام للمجلس الوطني لفتوى الهيئة الشرعية التي لم يتم تنفيذها، والبنوك التي رسما للعملاء في إعادة جدولة وغيرها من التكاليف الفعلية

الكلمات الرئيسية: إعادة جدولة; والمراجعة التمويلية متناهية الصغر; البنك الشرعية مانديري

A. Pendahuluan

Islam merupakan jalan hidup umat manusia dan diciptakan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (*fal*) melalui penegakan berbagai seruan yang terkandung dalam al-Quran dan hadis. Aturan tersebut mengatur manusia dalam berbagai aspek,¹ yaitu bidang 'ub diyah dan

¹ Ajaran al-Qur'an yang bersifat global ini selaras dengan fitrah manusia yang bersifat dinamis mengikuti perubahan zaman. Apabila mayoritas ayat-ayat ahkam al-Qur'an bersifat absolut dan terperinci, manusia niscaya menjadi terikat yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan masyarakat. Inilah letak hikmah dari keumuman ayat-ayat tersebut. Lihat Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), 29; Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 5; J. Michael Taylor, "Islamic Banking The

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

mu malah.² Selain prinsip-prinsip ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam Hukum Islam mempunyai juga moral ekonomi, yang dikenal dengan “*Golden Five*”, yaitu keadilan, kebebasan, persamaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban. *Golden Five* ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari prinsip ekonomi Syariah.³ Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah berfungsi juga sebagai institusi perantara, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pembiayaan. Falsafah pembiayaan Bank Syariah pelaksanaannya harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi.⁴

Salah satu bentuk pembiayaan Bank Syariah adalah *murabahah*, yaitu bank membiayai pembelian sebuah barang atau aset atas permintaan nasabah dan menambahkan *mark-up* (kenaikan) sebelum menjual kembali kepada nasabah, dan pembayaran dilakukan selama tempo waktu tertentu atau secara angsuran. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank harus melakukan analisis yang diperlukan agar pembiayaan tidak mengalami waktulah. Oleh karena itu, bank harus melaksanakan pengawasan untuk menghindari terjadi pembiayaan tidak berbayar yang dapat menurunkan prestasi bank. Di antara faktor kelemahan bank adalah dari segi kajian, faktor kecurangan nasabah, dan faktor internal dan eksternal (undang-undang pemerintah, risiko perdagangan atau bencana/musibah).⁵ Bank Syariah harus melakukan penjadwalan ulang untuk mengatasi pembiayaan tidak berbayar agar tidak melampaui kadar ketetapan Bank Indonesia sebesar 5%. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji penjadwalan ulang pembiayaan mikro *mur ba ah* tidak berbayar agar perbankan Syariah dapat berperan dengan lebih efektif dan optimum.

Feasibility of Establishing an Islamic Bank In The United State”, *American Business Law Journal*, 40 Am. Bus. L. J. 385, (Winter 2003), 387.

² Nima Mersadi Tabari, “Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade”, *Journal Company Law*, Comp. Law. Vol. 31 (8) 2010, 249-254.

³ Muhammad Fadel, “Shari’a: Islamic Law in Contemporary Context” Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel, *Journal of Law and Religion*, Vol. XXIV (2009), 102; Faisal, “Restrukturisasi Pembiayaan *Mur ba ah* Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 (2011), 463-471.

⁴ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138.

⁵ AS. Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 14-15.

B. Pembahasan

1. Pengertian *Mur ba ah*

Perkataan *mur ba ah* berasal dari kata kerja bahasa Arab *r ba a*, *yur bi u*, *mur ba atan*. Kata kerja asalnya adalah dari fi il thul thi yaitu *raba a*. Dalam kamus Lis n al-‘Arab, perkataan *al-rib u*, *al-raba u* dan *al-rabba u* membawa maksud yang sama yaitu penambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan.⁶ Sedangkan Ibn al-‘Arab menyatakan perkataan *al-rib u* dan *al-raba u* bermakna keuntungan dalam perdagangan. Kombinasi takrifan tersebut membawa kepada pengertian *al-rib* sebagai keuntungan dari perputaran modal yang dihasilkan melalui pekerjaan, perdagangan dan berbagai transaksi yang dilakukan secara individu mahupun kolektif.⁷ Sedangkan *mur ba ah* adalah kata yang berasal dari kata kerja *r ba a* yang bermaksud saling memberi keuntungan antara pembeli dan penjual. Walau bagaimanapun, jika dilihat dari aspek komersial, hanya memberi keuntungan pihak penjual dan pembeli saja, tetapi dari aspek yang lain, tetap memberi keuntungan kepada pembeli yaitu dalam bentuk tercapai hajatnya untuk memperoleh dan memiliki sesuatu barang.⁸

Mur ba ah diharuskan menjadi salah satu instrumen pembiayaan berdasarkan dari al-Qur’ n dan al- ad th maupun ijmak.⁹ Akan tetapi, tidak didapati ayat al-Qur’ n dan al- ad th Nabi Muhammad SAW yang secara langsung berkenaan dengan *mur ba ah*, hanya didapati pedoman secara umum tentang jual beli, keuntungan, kerugian dan perdagangan.¹⁰ Para ulama mendefinisikan *mur ba ah* dengan berbagai bentuk definisi tetapi dengan maksud yang relatif sama. Menurut Ibn al- um m, *mur ba ah* adalah suatu akad penyerahan barang perdagangan yang dimiliki oleh seseorang, berdasarkan biaya harga asal pada akad yang pertama, serta

⁶ Ab al-Fa l Jam l al-D n Muhammad Ibn Mukarram Ibn Man r, *Lis n al-‘Arab*, jil. 4 (Kaherah: al-D r al-Mi riyah li al-Ta’l f wa al-Tarjamah, 1954), hlm. 268; al-F yr z b d , *al-Q m s al-Mu t*, juz 1 (Beir t: D r al-Fikr, 1983), 221; Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 81-82.

⁷ Nur Kholis, “*Mur ba ah* Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Yogyakarta”, *Disertasi Sarjana Syariah* (Jabatan Syariah Dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2006), 34.

⁸ Nor Azzah Kamri dan Fadhilah Mansor, “Aplikasi Konsep al- *mur ba ah* dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia”, *Prosiding Seminar Keuangan Islam*, APIUM, Kuala Lumpur (18 Jun 2002), hlm. 126; Nur Kholis, “*Mur ba ah* Sebagai Instrumen Perbankan Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Yogyakarta Indonesia”, 38.

⁹ Al- Im m ‘Al al-D n Ab Abu Bakr Ibn Mas d al-K s n (t.t), *Bad ’i al-San ’i f Tart b al-Syar ’i*, Juz 5 (Beirut: Ma ba ah al- imah), 220.

¹⁰ Joni Tmakin Borhan, “*bay al- Mur ba ah* in Islamic Commercial Law”, *Jurnal Syariah*, Bil 6 (Januari 1998), 53; Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Rib and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J Brill, 1996), 76.

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

menambah keuntungan, dengan memberitahukannya kepada pembeli.¹¹ Keuntungan yang setuju boleh ditentukan dalam bentuk jumlah uang tertentu atau dalam bentuk persentase tertentu dari nisbah harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.¹²

Ibn Qud mah memberikan definisi sebagai suatu bentuk perdagangan yang menjual suatu barang dengan harga modal serta menambah keuntungan yang diketahui.¹³ Al-Im m M lik turut menjelaskan bahwa *mur ba ah* yaitu apabila ia menjual sesuatu dengan mengambil keuntungan satu dirham untuk setiap dirham modal yang dikeluarkannya atau setengah dirham untuk setiap dirham yang dikeluarkannya, atau sebelas dirham untuk setiap sepuluh dirham modal yang dikeluarkannya, dari segi untungnya sedikit dari modal atau untungnya lebih banyak dari modal, bergantung di atas persetujuan kedua belah pihak.¹⁴ Al-Im m M lik mendasarkan keabsahan *mur ba ah* dengan ‘*amalu ahl al-Mad nah* “Ada konsensus pendapat di sini (Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengembalikannya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan terhadap keuntungan”’.¹⁵

Al-Im m al-Sh fi menerima keabsahan *mur ba ah*. Beliau menyatakan: “*Jika seseorang menunjukkan komoditi kepada seseorang dan mengatakan, “Kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah*”.¹⁶ Al-Im m al-Nawaw , salah satu tokoh dalam mazhab Sh fi menyatakan *mur ba ah* sah menurut hukum tanpa ada bantahan.

Ibn Rushd mendefinisikan *mur ba ah* sebagai jual beli barang pada harga modal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁷ Ulama anaf membenarkannya berdasarkan kondisi penting untuk keabsahan penjualan di

¹¹ Al-Im m Kam l al-D n ‘Abd al-R id al-Sir si Ibn al- um m, *Shar Fat al-Qad r*, jil. 5 (Beirut: D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1970), 252.

¹² Mu ammad al-Kha b al- Sharb n , *Mughn al-Mu t j*, juz 2 (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Ma ba ah al-Mu af al-B b al- alab wa Awl dih, 1958), 77; Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2000), 55; Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22.

¹³ ‘Abd All h Ibn A mad al-Maqdis Ibn Qud mah, *Al-Mughn Wa al-Sar al-Kab r*, juz 4 (Beirut: D r al-Kutub al-‘Arab , 1972), 102; Syams al-D n al-Syaikh Mu ammad al-Das q (t.t.), *syiyah al-Das q ‘al al-Syar al-Kab r*, juz 4 (Beirut: D r al-Fikr), 159.

¹⁴ ‘Abd al-Sal m Ibn Sa d ab b al-Tan khi a n n (t.t), *Al-Mudawwamah al-Kubr* , jil. 3 (Beirut: D r ad r), 325.

¹⁵ Ahmad Maulidizen, “Penjadwalan ulang pembiayaan Mikro Mur ba ah di Bank Syariah Mandiri Indonesia”, Disertasi Sarjana Syariah (Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2016), 35.

¹⁶ Mu ammad bin Idr s al-Sh fi , *al-Umm* (Kaherah: D r al-Sya’b, 1968), 33.

¹⁷ Ab Zakariyy Mu yi al-D n bin Sharaf al-Nawaw (t.t), *Raw ah al- lib n* (Al-Maktab al-Isl m li al-Tab ’ wa al-Nasyr), 526.

dalamnya, dan juga karena manusia memerlukannya.¹⁸ Dengan demikian *mur ba ah* merupakan penjualan barang pada harga tertentu yang meliputi harga beli dan margin keuntungan dan seharusnya harga tersebut disepakati oleh kedua-kedua pihak berkontrak.¹⁹ Dengan menggunakan kaedah *mur ba ah*, pemilik barang (pihak bank) membuat perjanjian jual beli dengan nasabah. Dalam hal ini nasabah sebagai rekan perkongsian memohon dari pihak bank untuk membeli suatu aset untuknya. Pihak bank akan membeli aset yang dikehendaki dan akan menjual kepada nasabah dengan suatu tingkat harga yang meliputi biaya awal beserta tambahan untung berpedoman kepada persetujuan kedua-kedua belah pihak.²⁰ Nasabah juga akan membayar balik secara angsuran mengikuti tempo tertentu yang disetujui bersama tanpa adanya bunga yang dikenakan ke atas hutang tersebut.

Oleh karena demikian, dapat dipahami bahwa mekanisme *mur ba ah* yang berlaku sekarang adalah merupakan skim perdagangan barang antara kedua belah pihak yang mengikut persetujuan pada harga yang merangkumi harga barang dan keuntungan. Nasabah meminta pembiayaan, kepada bank, institusi keuangan atau koperasi membeli untuk aset yang dikehendaki dan memesan barang tersebut dengan harga asal dicampur dengan keuntungan yang diberitahukan kepada nasabah.²¹ Pada dasarnya *mur ba ah* mempunyai unsur pinjaman kemudian digantikan kepada konsep jual beli barang, di mana pembiaya akan memberitahu biaya pemesanan barang dan keuntungan yang diambil dari nasabah. Maka atas dasar harga yang ditambah dengan keuntungan tersebut menjadi harga jual yang ditawarkan kepada nasabah sebagai pembeli yang akan membayar secara tangguh, beransur-ansur atau sekaligus mengikut persetujuan kedua belah pihak.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa, *mur ba ah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan

¹⁸ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatun Nihayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta'id*, juz. 2 (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), 216.

¹⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, 77; Nur Kholis, "Mur ba ah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam.", 31.

²⁰ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (London: Kluwer Law International, 2002), 41; Muhammad al-Hafid Muhammad al-Walid, *Musykilah al-Istithmar fi al-Bunak al-Islamiyyah* (Jeddah: Dar al-Mujtama', 1990), 198.

²¹ Joni Tamkin Borhan, "Falsafah Ekonomi dan Instrumen *Mu'malah* dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia", *Jurnal Usuluddin*, Bil. 13 (Julai 2001), 131; Muhammad Sholihuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 111; Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 95.

²² Muhammad Sulaiman al-Ashqar, "Bay' al-murabahah kama Tajrih al-Bunak al-Islamiyyah", dalam Muhammad Sulaiman al-Ashqar et al., *Bay' al-murabahah fi Qa'iyat al-Bunak al-Islamiyyah*, juz. 1 ('Amman: Dar al-Naf'is, 1998), 71; Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam* (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), 318; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 101.

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli. Sedangkan yang dimaksud harga dalam jual beli *mur ba ah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan

2. Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Mur bahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Pekanbaru

Penyelamatan pembiayaan berwaktu adalah upaya yang dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan berwaktu yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Penyelamatan pembiayaan berwaktu dapat dilakukan melalui tindakan berupa penjadwalan ulang pembiayaan.

3. Pengertian Penjadwalan ulang

Sesuai PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Penjadwalan ulang Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha syariah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penjadwalan ulang Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan Penjadwalan ulang Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: a) perubahan jadwal pembayaran; b) perubahan jumlah angsuran; c) perubahan jangka waktu; d) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mu rabah* atau *mush rakah*; e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mu rabah* atau *mush rakah*; dan/atau f) pemberian potongan. 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi: a) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank; b) konversi akad Pembiayaan; c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau d) konversi

pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*. 4) Tidak termasuk penjadwalan ulang pembiayaan adalah perpanjangan atas pembiayaan *mu rabah* atau *mush rakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.²³

a. Pokok-Pokok Ketentuan Penjadwalan ulang²⁴

1. Penjadwalan ulang pembiayaan dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
2. Pembiayaan yang dapat dilakukan penjadwalan ulang harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mengalami penurunan kemampuan membayar; memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah penjadwalan ulang.
3. Bank dilarang melakukan penjadwalan ulang pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari: a) penurunan penggolongan kualitas pembiayaan; b) pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara akrual.
4. Pelaksanaan penjadwalan ulang harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah dan didukung adanya Nota Analisa dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai adalah: a) laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja usaha; b) kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah; atau c) sumber pembayaran lain yang jelas.
5. Pemutusan penjadwalan ulang pembiayaan segmen Korporasi dan Komersial merupakan wewenang Komite Penjadwalan ulang Pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.
6. Pembiayaan yang akan dipenjadwalan ulang dianalisis berdasarkan: a) prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif; atau b) kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.

²³ *Ibid.*; Muhammad Sholihuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 150.

²⁴ Wawancara dengan M. Restu al-Fahmi, 20 Desember 2015.

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

7. Penjadwalan ulang pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
8. Pejabat atau pegawai yang melakukan penjadwalan ulang pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.
9. Keputusan penjadwalan ulang pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
10. Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai Anggaran Dasar Bank, maka keputusan penjadwalan ulang pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pembiayaan.
11. Pembiayaan kepada pihak terkait yang dipenjadwalan ulang dianalisis oleh Konsultan Keuangan Independen yang memiliki izin usaha dan reputasi baik.
12. Analisis yang dilakukan oleh bank/Konsultan Keuangan Independen terhadap pembiayaan yang dipenjadwalan ulang dan setiap tahapan dalam pelaksanaan penjadwalan ulang pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
13. Penjadwalan ulang pembiayaan dituangkan dalam *addendum* akad Pembiayaan dan/ atau melakukan akad Pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.
14. Keputusan penjadwalan ulang pembiayaan nasabah sindikasi didasarkan keputusan anggota sindikasi.

b. Frekuensi Penjadwalan ulang²⁵

1. Penjadwalan ulang pembiayaan dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali selama jangka waktu pembiayaan.
2. Penjadwalan ulang pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dapat dilakukan paling banyak 5 (lima) kali selama jangka waktu pembiayaan. Termasuk periode perhitungan 5 (lima) kali adalah penjadwalan

²⁵ *Ibid.*

ulang yang dilakukan pada saat Kualitas Pembiayaan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus.

Contoh:

Pembiayaan A telah dilakukan penjadwalan ulang pembiayaan pada saat pembiayaan tersebut memiliki Kualitas Lancar, maka sisa penjadwalan ulang pembiayaan yang dapat dilakukan adalah 4 (empat) kali sepanjang waktu pembiayaan.

3. Pembatasan frekuensi penjadwalan ulang ini tidak berlaku untuk penjadwalan ulang berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *mu rabah* atau *mush rakah*.
4. Penjadwalan ulang Pembiayaan yang telah dilakukan bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tanggal 08 Februari 2011 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 perihal Penjadwalan ulang Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak dihitung sebagai Penjadwalan ulang Pembiayaan sebagaimana diatur dalam butir 1) dan 2) di atas.

c. Kualitas Pembiayaan²⁶

1. Kualitas pembiayaan setelah penjadwalan ulang ditetapkan sebagai berikut:
 - a) paling tinggi Kurang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan penjadwalan ulang tergolong Diragukan /Macet; b) tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan penjadwalan ulang tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
2. Kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas dapat: a) menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau margin/bagi hasil/*fee/ujrah* secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian penjadwalan ulang pembiayaan; atau b) menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan penjadwalan ulang pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian

²⁶ *Ibid.*

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

penjadwalan ulang pembiayaan dan/atau pelaksanaan penjadwalan ulang pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

3. Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau marjin/bagi hasil/*fee/ ujarah* kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada butir 2) a) dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan penjadwalan ulang pembiayaan.
4. Pembiayaan yang dipenjadwalan ulang dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a) selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas pembiayaan sebelum dilakukan penjadwalan ulang; dan b) setelah *grace period* berakhir, kualitas pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud butir 1) s.d. 3) di atas. Yang dimaksud dengan tenggang waktu (*grace periode*) adalah waktu tenggang yang diberikan bank kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan marjin untuk akad *murabahah* dan *isti na'* atau angsuran *ij rah* untuk akad *ij rah* dan *ij rah muntahiyyah bittaml k*.
5. Pembiayaan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus yang dilakukan penjadwalan ulang lebih dari 1 (satu) kali, digolongkan paling tinggi Kurang Lancar.
6. Pembiayaan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang dilakukan penjadwalan ulang lebih dari 5 (lima) kali, digolongkan Macet sampai dengan pembiayaan lunas.

d. Biaya Terkait Proses Penjadwalan ulang²⁷

1. Biaya yang timbul karena adanya tunggakan kewajiban nasabah, maupun biaya yang timbul karena proses penjadwalan ulang pembiayaan nasabah merupakan biaya yang wajib ditanggung oleh nasabah.

Penetapan besarnya biaya tersebut diatur sebagai berikut:

Biaya tunggakan kewajiban ditetapkan sebesar:

$[(0.000695 \times \text{jumlah tunggakan kewajiban}) \times n \text{ hari}]$

²⁷ *Ibid.*

Yang dimaksud dengan tunggakan kewajiban adalah: 1) Untuk pembiayaan dengan akad *mur ba ah, salam, isti n 'dan/atau ij rah*, maka tunggakan kewajiban adalah tunggakan angsuran pokok dan margin; 2) Untuk pembiayaan dengan akad *mu rabah dan/atau mush rakah*, yang dimaksud dengan tunggakan kewajiban mencakup pengertian: tunggakan bagi hasil; dan/atau tunggakan kewajiban angsuran pokok (dalam hal nasabah diwajibkan untuk mengangsur kewajiban hutang pokoknya)

2. Biaya penjadwalan ulangKetentuan terkait biaya penjadwalan ulang diatur dalam ketentuan terpisah.

e. Surat Permohonan dan Analisa Penjadwalan ulang²⁸

1. Surat Permohonan dan Analisa Penjadwalan ulang

Penjadwalan ulang harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah. Surat permohonan tersebut harus diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh pejabat bank yang berwenang. Peyakinan ini antara lain meliputi pemastian bahwa Surat Permohonan ditandatangani oleh nasabah/pihak yang berhak mewakili sesuai Anggaran Dasar dan diterima sebelum analisa penjadwalan ulang diproses/dibuat.

2. Analisa Penjadwalan ulang

Hasil analisa penjadwalan ulang wajib dituangkan dalam Nota Analisa Penjadwalan ulang Pembiayaan, sementara *form* Pengusul Komite Penjadwalan ulang, dan *form* Keputusan Komite Penjadwalan ulang

f. Tata Cara Penjadwalan ulang

Penjadwalan ulang dilakukan dengan memanjangkan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa hutang nasabah. Penjadwalan ulang pembiayaan itu boleh dilaksanakan atas permohonan secara bertulis dari nasabah. Merujuk kepada permohonan bertulis tersebut kepada pihak bank, maka perlu melalui beberapa peringkat.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

1. Mengenal pasti Perwaktulahan Nasabah (Pengumpulan dan Pengesahan Data).

Untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan perlu dilakukan kunjungan ke lokasi perdagangan dan jaminan serta didukung informasi yang tepat. Sebelum melaksanakan penjadwalan ulang, Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai terlebih dahulu mencari informasi mengenai perwaktulahan yang dihadapi nasabah dengan temubual terhadap nasabah yang berkaitan. Cara ini juga boleh dilakukan dengan berhubung komunikasi melalui rakan perdagangan, surat khabar atau data Bank Indonesia. Perkara ini sangat diperlukan untuk Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai langkah awal penjadwalan ulang yang seterusnya.”³⁰

Analisis waktulah penyelesaian merupakan bagian pertama dari cara menyelamatkan pembiayaan dengan menetapkan strategi, sebagaimana berikut; 1) Mengenalpasti waktulah melalui cara memfokuskan perwaktulahan; 2) Mengkaji perwaktulahan secara jelas, misalnya penyebab nasabah tidak mampu membayar angsuran, berapa lama nasabah tidak membayar dan lain-lain; 3) Mengenalpasti perwaktulahan lain di luar bank, contoh nasabah mempunyai hutang dengan pihak lain; 4) Menjalankan kajian untuk mengenalpasti perwaktulahan sehingga dapat ditentukan seberapa jauh kerugian yang akan terjadi.

2. Menawarkan Pola Penyelamatan

Mengenal pasti perwaktulahan dapat memberikan kesimpulan awal yang mana akan dinyatakan kepada nasabah tentang bentuk penyelamatan yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membayar. Bagian pembiayaan perlu menetapkan suatu strategi untuk mengatasi perwaktulahan nasabah. Penetapan strategi terdiri dari 2 pilihan yaitu: 1) Meneruskan perjanjian, strategi ini dipilih apabila nasabah melihat angsuran dapat diselesaikan dengan baik tanpa sebarang tunggakan sama sekali, cara ini dipilih apabila nasabah mempunyai harapan agar diselamatkan angsuran menjadi lebih baik, hingga tanpa tunggakan sama sekali. Disamping karena nasabah mempunyai prospek perdagangan yang baik, maka perjanjian ini boleh diteruskan dengan alasan kerjasama dengan pihak bank atau barang jaminan berada pada posisi lemah, yaitu mengalami kesukaran untuk dijual.

³⁰ *Ibid.*

Sehingga bank perlu berusaha agar nasabah tersebut mampu memulangkan pinjamannya kepada bank demi menjaga likuiditi bank;³¹ 2) Menamatkan Perjanjian, dipilih karena nasabah tidak berkeinginan untuk meneruskan dengan cara meningkatkan prestasi. Menamatkan perjanjian dapat dilakukan dengan cara melakukan penjualan jaminan. Nasabah yang tidak memberikan kerjasama yang sepatutnya dapat dijadikan alasan bank untuk melakukan jualan jaminan yang diberi. Karena bank pada prinsipnya memerlukan komitmen nasabah untuk mengembalikan pinjaman bank tersebut. Juga didapati nasabah yang telah menggunakan uang pinjaman untuk kepentingan pribadi pada waktu yang sama nasabah tersebut memiliki tunggakan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri pejabat cabang Dumai. Apalagi barang jaminan berada pada posisi kuat, maka secepatnya bank harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan uang pinjaman dan kepercayaan masyarakat.³²

3. Proses Analisis Pembiayaan

Penilaian ulang atas pembiayaan-pembiayaan berwaktulah yang dilaksanakan dengan melihat keadaan dan prospek perdagangan nasabah pembiayaan. Jika perdagangan nasabah pembiayaan mempunyai prospek yang baik untuk diteruskan, maka pembiayaan perlu dihitung untuk pelaksanaan penjadwalan ulang. Tujuan analisis pembiayaan adalah untuk menciptakan analisis pembiayaan yang efisien dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat.³³

4. Pemantauan Terhadap Nasabah.

- a. Memantau informasi mengenai pengurusan nasabah. Bank Syariah Mandiri Pejabat Cabang Dumai perlu kerap kali memperhatikan prestasi nasabah dan perdagangannya, karena ini sangat berkaitan dengan kualitas angsuran yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Pemantauan ini dapat dilaksanakan demi melihat komitmen nasabah dalam usahanya untuk membayar angsuran seperti sumber dana dan informasi yang diberikan nasabah kepada bank

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Wawancara dengan Arfan Maulana, 20 Desember 2015.

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

mengenai apa saja yang dirasakan oleh nasabah dalam perdagangannya setelah dilaksanakan penjadwalan ulang.³⁴

- b. Kunjungan terhadap nasabah. Proses ini penting agar bank dapat lebih mengetahui keadaan nasabah mahupun perdagangan. Dengan melakukan lawatan ke atas nasabah, bank dapat melakukan pengesahan informasi yang diberikan nasabah kepada bank, misalnya melalui saudara nasabah atau jiran. Jika nasabah memiliki perdagangan, maka bank dapat memperoleh informasi dari perdagangan seumpamanya yang berada di sekitar nasabah. Usaha ini dilakukan untuk memperoleh data yang tepat sebagai bahan melaksanakan penjadwalan ulang pembiayaan.³⁵

g. Dokumentasi dan Asuransi³⁶

- a. Terhadap permohonan penjadwalan ulang pembiayaan yang telah disetujui oleh Komite Penjadwalan ulang Pembiayaan segera ditegaskan kepada nasabah dengan Surat Penegasan Persetujuan Penjadwalan ulang (SP2R)
- b. Apabila nasabah telah menyetujui persyaratan dalam SP2R, maka segera dilakukan pengikatan penjadwalan ulang a.l. dibuatkan Akad/Addendum Akad Penjadwalan ulang Pembiayaan dan dokumen asesorisnya.
- c. Akad Pembiayaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penjadwalan ulang pembiayaan harus mempunyai kekuatan hukum.
- d. Jangka waktu penutupan asuransi terhadap obyek pembiayaan/agunan harus disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan setelah dilakukan penjadwalan ulang.
- e. Pengikatan obyek pembiayaan/agunan harus mengacu pada Akad
- f. Penjadwalan ulang Pembiayaan yang baru.

h. Monitoring dan Supervisi Pembiayaan Dalam Penjadwalan ulang³⁷

Terhadap pembiayaan dalam penjadwalan ulang harus dilakukan *monitoring* dan supervisi yang ketat oleh *Financing Restructuring Unit* dan/atau Unit Bisnis untuk menjaga dipenuhinya seluruh persyaratan penjadwalan ulang.

³⁴ M. Restu al-Fahmi, dalam temubual dengan penulis, 20 Desember 2015.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Tindakan *monitoring* dan supervisi terhadap pembiayaan dalam penjadwalan ulang, meliputi antara lain:

- a. Melakukan *review* terhadap pemenuhan persyaratan penjadwalan ulang termasuk persyaratan peningkatan kolektibilitas
 - b. Melakukan penilaian prospek usaha nasabah.
 - c. Melakukan penilaian aspek teknis produksi.
 - d. Melakukan penilaian aspek manajemen.
 - e. Melakukan penilaian aspek keuangan dan *up dating* data analisa keuangan (terutama analisa arus kas) nasabah dengan laporan keuangan nasabah.
 - f. Melakukan penilaian aspek agunan.
 - g. Melakukan penilaian aspek *legal*.
 - h. Melakukan penilaian aspek lingkungan.
 - i. Meyusun langkah-langkah yang akan diambil (*action plan*) apabila nasabah ternyata mengalami kesulitan membayar kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan ulang.
- i. Pemindahan Pengelolaan Pembiayaan Pasca Penjadwalan ulang**
- a. Pembiayaan kategori NPF yang telah lancar kembali, pengelolaannya dipindahkan dari *Financing Restructuring Unit* kepada Unit Bisnis Pengelola Pembiayaan awal.
 - b. Pemindahan kategori NPF dilakukan apabila kolektibilitas pembiayaan telah menunjukkan lancar minimal selama 3 bulan berturut-turut, dengan menggunakan sarana surat/memo yang dilampiri seluruh berkas pembiayaan nasabah yang dipenjadwalan ulang.
 - c. Pembiayaan kategori NPF yang tidak berhasil dipenjadwalan ulang dipindahkan dari *Financing Restructuring Unit* ke *Financing Recovery Unit*.
- Kriteria pembiayaan yang dipindahkan pengelolaannya ke *Financing Recovery Unit*; 1) tidak memiliki prospek usaha; 2) nasabah tidak kooperatif; 3) terjadi konflik pada manajemen usaha, sehingga usaha nasabah tidak dapat berjalan lancar dan menghasilkan laba; 4) tidak memiliki kemampuan membayar (termasuk kondisi keuangan); 5) agunan tidak diikat sempurna, tidak *marketable*, atau nilai jaminan tidak menutupi pembiayaan; 6) sudah dilakukan penjadwalan ulang, namun

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

kondisi kualitas pembiayaan nasabah semakin memburuk; 7) terkait waktulah hukum (litigasi).

- d. Pemindahan dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang disetujui oleh Direktur Bidang Terkait.

j. Pelaporan

- a. Unit Bisnis wajib menyampaikan setiap tembusan Surat Penegasan Persetujuan Penjadwalan ulang (SP2R) kepada *Financing Restructuring Unit*.
- b. Unit Bisnis setiap bulan pada tanggal 3 berikutnya wajib melaporkan pembiayaan yang telah dilakukan penjadwalan ulang kepada *Financing Restructuring Unit* dengan menggunakan Laporan Pembiayaan yang Dipenjadwalan ulang
- c. Bank wajib melaporkan Penjadwalan ulang Pembiayaan kepada Bank Indonesia.
- d. Pelaporan Penjadwalan ulang Pembiayaan sesuai poin 1. 3) di atas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum

C. Analisis

1. Tindakan Bank Syariah Mandiri Terhadap Kegagalan Pembayaran oleh Nasabah.

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan di atas, bahwa kejadian kegagalan pembayaran oleh nasabah karena mungkir bayar atau penangguhan bayaran memang terjadi di institusi keuangan Islam, lantaran ia tidak mengenakan sebarang denda sepertimana amalan perbankan konvensional.³⁸ Keingkaran dan penangguhan ini disebabkan sikap meremehkan nasabah untuk melunasi angsuran pada tempo waktu, di samping itu juga terdapat beberapa nasabah yang benar-benar menghadapi waktulah kesempitan uang sehingga gagal membayar angsuran sebagaimana yang dijanjikan.³⁹ *Mur ba ah* sebagai instrumen pembiayaan yang

³⁸ Saad al-Harran (t.t.), *Islamic Banking: Managing The Challenges* (Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar), 22.

³⁹ Nor Azizah Kamri dan Fadillah Mansor, "Aplikasi Konsep al-Murabahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia", Prosiding Seminar Keuangan Islam, API UM, Kuala Lumpur (18 Jun 2002), 138.

paling populer⁴⁰ diamalkan oleh perbankan Syariah di Indonesia memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pembiayaan tidak terbayar. Bank Syariah Mandiri melaporkan bahwa peratusan pembiayaan tidak terbayar sebesar 4.29%.⁴¹ Tindakan pihak pengurus dalam menghadapi kegagalan pembayaran yaitu dengan pendekatan pujukan dan kekeluargaan.⁴² Tindakan ini tentu sangat baik, bersifat kemanusiaan dan Islami karena Allah SWT berfirman: “*Dan urusan mereka dijalanakan secara bermusyawarah sesama mereka*”. (al-Syura 42: 38).

Adanya toleransi waktu kelewatan selama 3 hari pada setiap angsuran sepertimana tersebut dalam kontrak akad pembiayaan *mur ba ah* di Bank Syariah Mandiri⁴³ menunjukkan sikap kemanusiaan pihak pengurus Bank Syariah Mandiri terhadap nasabah dan pemahaman yang luas terhadap firman Allah SWT: “Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempo sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahawa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu...” (al-Baqarah 2: 280).

Akan tetapi jika terjadinya keingkaran dan penangguhan pembayaran angsuran ini disebabkan karena sikap meremehkan nasabah, tentu ini merupakan suatu bentuk kezaliman yang dilakukan nasabah terhadap bank. Sikap semacam ini harus dihukum supaya tidak mengulangi tindakannya. Rasulullah SAW bersabda: “*Penangguhan (melalaikan) pembayaran hutang (padahal ia mampu) merupakan suatu bentuk kezaliman yang dapat dikenakan hukuman dan dicemarkan nama baiknya (semacam disenaraihitamkan)*”.⁴⁴

Tindakan pihak pengurus mencoba menyelesaikan kegagalan pembayaran dengan sistem kekeluargaan (dimana bank akan mencari solusi dengan mencari informasi dan kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah

⁴⁰ Dalam realitinya, perbankan Syariah lebih banyak mengamalkan instrumen *mur bahah* yang kadarnya mencapai 82% dari keseluruhan pembiayaan yang dilakukan. Mohamed Alli Elgari, “Credit Risk in Islamic Banking and Finance”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 10, no. 2 (Marc 2003), 21-22.; Muhammad Nejatullah Siddiqi, “Islamic Bank: Concept, Precept and Prospect”, *Review of Islamic Economics*, no. 9 (2002), 29; Fuad Abdullah Omar and Munawar Iqbal, “Some Strategic Suggestion for Islamic Banking in the 21st Century”, *Review of Islamic Economics*, Leicester: Journal of The International Association for Islamic Economics and The Islamic Foundation, no. 9 (2000), 42-43.

⁴¹ Laporan Keuangan Tahun 2014 Bank Syariah Mandiri.

⁴² Wawancara dengan M. Restu al-Fahmi, 10 Januari 2015.

⁴³ Contoh sampel surat kontrak akad pembiayaan *mur ba ah* di Bank Syariah Mandiri; *Ibid*.

⁴⁴ Mu ammad Ibn Ism ’l al-Bukh r (t.t.), *a al-Bukh r*, Hadis No. 2400 dengan penjelasan A mad Ibn ‘Al Ibn ajar al-‘Asqal n, *Fat al-B r*, juz 5(Raw ah: Ma ba ah al-Sal fiyyah wa Maktabatuha, 1401 H), 62.

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

dari sumber pendapatan nasabah itu sendiri),⁴⁵ menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya bukanlah sebatas hubungan pihak pemberi hutang dan penerima hutang dengan batas yang telah ditetapkan undang-undang, tetapi berasaskan nilai-nilai Syariah.⁴⁶ Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT: “*Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*”. (al-Hujarat 49: 10)

Tindakan bank selanjutnya melakukan: a) silaturahmi kepada nasabah berkenaan untuk mengingatkan tentang kewajiban angsuran nasabah, (b) Jika dalam tempo waktu 3 hari, nasabah belum juga membayar angsuran, maka bank silaturahmi sekali lagi untuk mengingatkan tentang kewajiban angsuran nasabah, (c) Jika telah lewat waktu 3 hari setelah peringatan tersebut, bank mengirimkan surat teguran sehingga 3 kali (SP 1,2 dan 3), (d) Jika setelah itu belum juga dapat membayar angsuran, maka kontrak diubah menjadi pembiayaan *qar al- as n*, dengan kontrak baru, jadi nasabah hanya mengembalikan uang pinjaman asal saja dan sebagai pendekatan terakhir ketika tidak ada penyelesaian adalah menarik barang yang telah dibeli, kemudian dimanfaatkan atau dijual secara bersama-sama dan hasilnya untuk menyelesaikan kewajiban nasabah, ketika terdapat sisa maka diberikan kepada nasabah berkenaan.⁴⁷

2. Pelaksanaan Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Mur ba ah Bank Syariah Mandiri Menurut Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah

Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Agihan *Mur ba ah*. Terdapat syarat-syarat nasabah penjadwalan ulang sekiranya: a) potensi perdagangan memiliki prospek yang baik, b) nasabah memiliki kemampuan untuk menjalankan perdagangannya tetapi mengalami sedikit perwaktulahan, c) adanya waktulahan dalam aliran uang perdagangan dan d) pembiayaan yang diberikan tetap seperti ulang.

⁴⁵ Wawancara dengan M. Restu al-Fahmi, 10 Januari 2015.

⁴⁶ Lihat pembahasan lebih luas lagi pada penulisan Joni Tamkin bin Borhan, “Falsafah Ekonomi dan Instrumen *Mu malah* dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia”, *Jurnal Ushuluddin*, Bil 14, 127-130; Farhad Nomani dan Ali Rahnema, *Islamic Economic Systems* (London: Zed Books Ltd, 1994), 31-32; Joni Tamkin bin Borhan, “The Tawhidic Paradigm in Islamic Banking”, *Jurnal Ushuluddin*, Bil. 11, 45-58.

⁴⁷ Wawancara dengan M. Restu al-Fahmi, 10 Januari 2015.

Penjadwalan ulang hutang *mur ba ah* dilaksanakan oleh bank Syariah sebagai bentuk perkhidmatan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajibannya. Penjadwalan ulang bertujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam angsuran pembiayaan mikro *mur ba ah*. Nasabah berpeluang memperoleh potongan berupa pengurangan pembayaran angsuran. Potongan diberikan kepada nasabah bersandarkan kepada ketetapan dalaman Bank Syariah Mandiri Indonesia, tapi bank tidak memberikan kepastian tentang potongan hutang pembiayaan mikro *mur ba ah* hanya menyatakan bahwa dalam praktik mereka dapat memberikan potongan atau tidak berdasarkan ketetapan dalaman bank pada saat analisis kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.⁴⁸

Bank Syariah Mandiri berpandukan pada persyaratan Pasal 126 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syarat penjadwalan ulang. Kadungan tersebut menyatakan bahwa penjual dapat melakukan penjadwalan ulang hutang *mur ba ah* kepada nasabah yang tidak dapat melunasi hutang sesuai dengan jumlah dan tempo waktu yang telah dipersetujui dengan ketentuan 1) Tidak menambah jumlah sisa hutang, 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil, 3) Perpanjangan waktu pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

Ketetapan tidak menambah jumlah sisa hutang menjadi intipati dalam menentukan penjadwalan ulang. Jumlah angsuran nasabah sebelum dan sesudah penjadwalan ulang adalah sama. Jumlah angsuran yang lebih banyak atau berlebih sama dengan riba. Rajah berikut ilustrasi atas ketetapan larangan menambah jumlah sisa hutang.

Ketentuan lainnya pembebanan biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil. Biaya riil yang dimaksudkan adalah biaya administrasi. Dalam pelaksanaan penjadwalan ulang pembiayaan mikro *mur ba ah* berwaktulah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, bank didapati tidak mengamalkan syarat yang ada dalam fatwa yaitu bank membebankan nasabah dengan pelbagai biaya dalam penjadwalan ulang antaranya biaya penjadwalan ulang hingga angsuran nasabah semakin tinggi. Menurut keterangan Fahmi, biaya tersebut dibebankan kepada nasabah.⁴⁹ Denda tidak dimasukkan ke dalam biaya riil, karena dalam penjadwalan ulang sebenarnya tidak ada denda. Penambahan biaya riil dalam penjadwalan ulang dibenarkan hukum Islam.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

Penambahan biaya yang dilarang adalah biaya yang mengarah pada keuntungan bank seperti denda karena keterlambatan dan biaya penambahan pembayaran akibat dari penangguhan pembayan hutang *mur ba ah*. Penambahan denda keterlambatan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena termasuk riba. Disini riba berlaku antara bank dan nasabah. Ketidakmampuan nasabah membayar tidak dapat dikenakan denda karena nasabah dalam kesulitan. Keuntungan yang diperoleh dari denda nasabah sebagai bentuk kezaliman terhadap kesulitan orang lain.⁵⁰

Sebelum melakukan penjadwalan ulang terlebih dahulu pihak bank melakukan lawatan ke lokasi perdagangan nasabah. Untuk mendapatkan informasi tentang penyebab terjadinya penurunan bayaran angsuran dan nasabah mempunyai perdagangan yang mempunyai prospek baik dan dapat diselamatkan, sehingga Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai mengharapkan setelah berlaku penjadwalan ulang, nasabah dapat melakukan ulang angsuran. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan nasabah dari pembiayaan berwaktulah berkait angsuran yang harus dipenuhi sebagaimana sebelum pembiayaan dipersetujui. Mesyuarat antara pihak bank dan nasabah merupakan langkah awal untuk membantu nasabah dari angsuran berwaktulah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, bank Syariah hanya dibolehkan membebani nasabah biaya sebenarnya yang diperlukan melaksanakan penjadwalan ulang. Dalam isu biaya penjadwalan ulang Dewan Pengawas Syariah terbagi dalam dua kelompok, yaitu “pihak yang membolehkan” dan “pihak yang mengharamkan”. Sebagian kelompok Dewan Pengawas Syariah yang membolehkan biaya tersebut dan mengakuinya sebagai pendapatan untuk bank, pembebanan biaya tersebut dengan

⁵⁰ Dalam Surah al-Baqarah 2: 280, menyatakan bahwa “Dan jika orang Yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempo sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahwa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak)”. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibn Majah dan disahihkan oleh Ibn Hibban, menyatakan “Dari Abu Sa id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kedua belah pihak*”. Hadis Nabi riwayat Muslim menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “*Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya*”. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani menyatakan Nabi SAW bersabda “*Perjanjian dapat dilakukan di antara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*”. Lihat Taufiqul Hulam dan Muhammad Muzani, “Penjadwalan Ulang Hutang Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cauangan Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2016): 60-74.

alasan, antaranya 1) bank harus memberikan pulangan atau keuntungan kepada pendeposit akaun tabungan, 2) megenakan hukuman untuk masyarakat awam agar tidak melakukan hal serupa, dan 3) bank menggunakan uang pendeposit dalam beroperasi. Manakala, sebagian DPS pula menggunakan alasan bahwa nasabah yang gagal membayar pada waktu yang telah dipersetujui perlu membayar sejumlah uang kepada institusi kebajikan yang dimiliki oleh Bank Islam untuk tujuan membiayai aktiviti kebajikan yang dibenarkan Syarak. Bank Islam tidak diharuskan mendapat bagian sedikitpun dari uang denda tersebut. Hal itu karena uang denda itu bukan merupakan ganti rugi kepada pembiayaan (bank Islam) sebagai pendapatan dari biaya melepaskan hutang, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan.⁵¹

Dalam melihat isu tersebut, peneliti lebih setuju dengan pendapat sebagian DPS Bank Syariah Mandiri yang membolehkan pengenaan biaya sesungguhnya penjadwalan ulang kepada nasabah pembiayaan mikro *mur bahah*. Menurut peneliti perkara ini dibenarkan karena bank mempunyai kewajiban membayar pokok uang dan keuntungan kepada nasabah pendeposit. Hal ini juga dapat memberikan peringatan kepada nasabah lainnya agar tidak meremehkan terhadap uang yang telah dipinjam dari bank. Jika nasabah belum mampu membayar hutangnya pada waktunya, maka bank bersedia memberikan perpanjangan waktu dalam pembayaran angsuran dengan syarat ia bersedia menambah pembayaran di atas jumlah pinjaman tersebut.⁵²

Pendapat peneliti ini pula didukung oleh pendapat para ulama dan ahli ekonomi Islam mengenai pengenaan denda terhadap nasabah yang gagal membayar dan mengakui sebagai pendapatan untuk bank, misalnya Kamal Hammad,⁵³

⁵¹ Dewan Pengawas Syariah yang mengharamkan adanya biaya penjadwalan ulang selain biaya sebenar bersandarkan kepada kaedah fikih muamalat “ كل قرض جرّ منفعة فهو ربا ” artinya “setiap hutang yang mendatangkan manfaat atau lebih adalah riba. Biaya penjadwalan ulang hanya biaya sebenar saja yang dikenakan kepada nasabah dan dianggap sebagai dana kebajikan atau ganti rugi karena kegagalan nasabah dan bank tidak diperbolehkan mengambil sebagai pendapatan. Manakala Dewan Pengawas Syariah yang membolehkan bersandarkan kepada kaedah fikih muamalat “ تبيح المحظورات ” artinya “datangnya keadaan darurat atau bahaya yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadinya kerosakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Adanya biaya penjadwalan ulang yang dikenakan kepada nasabah diperbolehkan dengan tujuan menjaga harta nasabah pendeposit.

⁵² Para Ahli Hukum Islam dan Ahli Tafsir baru melihat waktulah riba ini dari segi hukumnya saja yaitu haram dan belum ada yang melihat dari sisi ilmu ekonomi. Lihat Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press Persada, 2011), 17.

⁵³ Nazih Kamal Hammad, “al-Mu ayyidat al-Syar iyyah li Haml al-Madin al-Mumatil ‘ala al-Wafa wa Butlan al-Hukm bi al-Ta wid al-Mali ‘an Darar al-Mumatillah”, *Journal of Research in Islamic Economic*, Vol. 3, No. 1 (1985), 101-108 (*Arabic section*).

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

berpendapat terhadap nasabah yang gagal membayar harus diberikan hukuman oleh mahkamah dan menolak dengan tegas hukuman terhadap nasabah yang gagal membayar dengan ganti rugi. Menurut Ali Elgari dan Nejatullah Siddiqi, menyatakan hanya mahkamah tinggi saja yang boleh memberikan hukuman denda untuk nasabah yang gagal membayar. Dan bank dilarang uang tersebut, namun diperuntukkan untuk kepentingan sosial (*public interest*).⁵⁴

Manakala al- diq al- ar r,⁵⁵ menyetujui pemberian denda terhadap kegagalan pembayaran tapi syarat tidak melebihi hutang nasabah. Ini dipersetujui pula oleh Muhammad Taqi Usmani,⁵⁶ menyatakan adanya pembayaran sejumlah uang kepada institusi kebajikan terhadap nasabah yang gagal membayar pada waktu yang telah disepakati dan digunakan untuk membiayai aktivitas kebajikan. Bank tidak dibenarkan mendapat bagian dari pembayaran tersebut. Sehingga uang denda itu bukan ganti rugi kepada pembiayaan terhadap bank sebagai pendapatan. Sedangkan Akademi Fikah Islam,⁵⁷ berpendapat bahwa pihak bank tidak harus mengenakan denda terhadap nasabah yang gagal membayar pada waktu tempo yang telah disepakati, karena hal tersebut sama saja seperti konsep bunga yang diamalkan dalam angsuran.

Ajaran Islam berpandukan kepada al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, mengakui kemungkinan berlakunya hutang-piutang dalam perdagangan atau karena keperluan mendesak guna memenuhi keperluannya. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berkomitmen terhadap akad yang telah disepakati bersama, sebagaimana firman Allah SWT: “*Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian...*”(al-Ma'idah 5:1)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa para pihak yang berkait dalam suatu perjanjian wajib memenuhi segala ketetapan yang telah disepakati. Karena itu nasabah wajib memenuhi kewajibannya, yaitu membayar hutangnya sebagaimana tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat. Kaedah yang terkandung dalam surah al-Ma'idah ayat 1 di atas agar para pihak yang

⁵⁴ Mohammad Ali Elgari, Mohammad Nejatullah Siddiqi and Mohammad Anas Zarqa, “Qanun al-Wakturif—Sighah Muqtarahah li Tanzim Qita' fi al-Wakturaf al-Islami”, *Review od Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2 (1993), 67-97 (*Arabic section*).

⁵⁵Al-Sadiq Muhammad al-Amin al-Darir, “al-Ittifaq ‘ala Ilzam al-Madin al-Mu sir bi Ta wid Darar al-Mumatilah”, *Journal of Research in Islamic Economic*, Vol. 3, No. 1 (1985), 111-112 (*Arabic Section*).

⁵⁶ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, 58-59.

⁵⁷Sebagaimana dipetik oleh Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, 58 dari Resolution No 53 Vth Annual Session, Jeddah, Journal No. 6 (Vol. 1), 447.

berakad memenuhi akad yang dibuatnya, sebagaimana dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang mengatur tentang akibat suatu perjanjian, di mana para pihak harus memenuhi perjanjian yang dibuat.⁵⁸

Dalam mengatasi pembiayaan mikro *mur ba ah*, Bank Syariah Mandiri melakukan cara penjadwalan ulang untuk nasabah yang mengalami penurunan angsuran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: “*Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempo sehingga ia lapang hidupnya*” (al-Baqarah 2: 280).

Maka berdasarkan surah di atas, peneliti memberikan saran untuk Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan penjadwalan ulang pembiayaan mikro *mur ba ah* dalam 2 peringkat, yaitu:

1. Memberikan tempo waktu sehingga nasabah berkelapangan.

Memberikan tempo waktu sehingga nasabah berkelapangan, dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran ulang tersebut, diharapkan nasabah mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga lunas hutang tersebut. Kemampuan untuk membayar kembali disebabkan karena perdagangan nasabah dapat berjalan sebagaimana harusnya setelah penjadwalan ulang. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW berikut yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hish m bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Ya ya bin Hamzah, telah menceritakan kepada kami al-Zubaid dari al-Zuhr dari ‘Ubaid All h bin ‘Abd All h bahwa dia mendengar Ab Hurairah ra dari Nabi SAW, bersabda: Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya: “berilah dia tempo sehingga mendapatkan kemudahan semoga Allah SWT memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah SWT memudahkan urusan pedagang tersebut”.⁵⁹

Pemberian tempo waktu yang dimaksudkan adalah penambahan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya biaya yang dibebani kepada nasabah. Ini karena dalam keadaan seperti ini, nasabah sedang merasakan kesukaran dalam membayar tetapi

⁵⁸ Segala perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Peretujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan perjanjian kedua-dua pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik. Lihat Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHAP (Penerbit Wipress, 2008), 264.

⁵⁹ Abi Abd Allah Muhammad Ibn Isma il al-Bukahri, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Istiqrad (Riyad: Baitu al-Afkar al-Dauliyyah, 2012), 265.

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MUR BA AH

pihak bank memberikan biaya dalam penjadwalan ulang dan hal ini dapat menambah beban nasabah dan tidak sesuai dengan Syariah khususnya hadis di atas.

2. Melakukan penjadwalan ulang dengan mengenakan biaya sebenar saja

Bank dapat melakukan penjadwalan ulang kepada nasabah tanpa mengenakan biaya apapun kecuali yang dibenarkan dalam fatwa Dewan Syariah Syariah. Biaya yang diterima bukan sebagai pendapatan atau keuntungan tetapi sebagai ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan dalam penjadwalan ulang. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya:

Barangsiapa ingin diselamatkan Allah SWT dari kesukaran hari kiamat, maka hendaklah ia memberi tangguhan kepada orang yang kesukaran atau membebaskan hutangnya⁶⁰

Dalam hadis lain dijelaskan bahwa apabila seorang berhutang dan mengalami kesukaran dalam membayarnya, maka kepada peminjam bersangkutan diberikan kelapangan untuk membayar hutangnya oleh pihak yang memberi pinjaman. Mengenai penyelesaian hutang-piutang, Rasulullah SAW telah memberikan beberapa pedoman sebagaimana dalam sebuah hadis: “*Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah sebuah suatu kezaliman*”.⁶¹

Pembiayaan mikro *mur ba ah* berwaktulah yang berlaku di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, bank melakukan penjadwalan ulang sehingga cara yang dilakukan bank dapat membantu nasabah yang masih memiliki prospek perdagangan dan kemampuan membayar setelah dilakukan penjadwalan ulang.

3. Konversi akad pembiayaan *mur ba ah* menjadi pembiayaan *qar*

Dalam kasus pembiayaan berwaktulah yang berlaku setelah penjadwalan ulang dilakukan, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh bank ialah konversi akad pembiayaan *mur ba ah* menjadi pembiayaan *qard*. Artinya bank tidak mendapatkan bayaran keuntungan dari nasabah tetapi hanya pembayaan pokok hutang saja. Hal ini lebih baik untuk menyelamatkan uang pendeposit yang telah diberikan kepada nasabah peminjam.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ HR. Tirmidhi, Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi (al-Jami al-Sahih)*, juz 2 (Kairo: Maktabah al-Bab al-Ma'rifah al-Halab, 1967), 9.

D. Penutup

Prosedur pembiayaan mikro *mur ba ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai meliputi proses-proses yang dapat dibahagikan kepada tiga fase yaitu fase permulaan pembiayaan, fase waktu pembiayaan dan fase setelah pembiayaan. Ringkasnya fase permulaan pembiayaan meliputi permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan disertai syarat-syarat yang ditetapkan bank, selanjutnya dilakukan proses analisis pembiayaan permulaan oleh jawatankuasa pembiayaan. Apabila terjadi kegagalan membayar angsuran oleh nasabah dan disebabkan karena bukan faktor kesengajaan, maka pihak bank memberikan teloransi selewat-lewatnya 3 hari setelah tempo yang disepakati, seterusnya memberikan surat peringatan 1,2 dan 3. Hal ini merupakan sikap kemanusiaan pihak pengurus Bank Syariah Mandiri terhadap nasabah, tetapi jika terjadi kegagalan karena sikap ingkar atau meremehkan nasabah, maka ini merupakan sikap kezaliman dan perlu diberikan hukuman.

Dalam pelaksanaan penjadwalan pembiayaan mikro *mur ba ah*, Bank Syariah Mandiri harus mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia khususnya No 48 tentang penjadwalan ulang. Terdapat 3 ketentuan yaitu 1) tidak menambah jumlah tuntutan dari sisa hutang yang ada, 2) pengenaan biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya sebenar, dan 3) memanjangkan waktu pembayaran perlu berdasarkan perjanjian kedua-dua pihak. Dari ketiga ketentuan tersebut, bank hanya melakukan dua yaitu tidak menambah jumlah sisa tuntutan dan memanjangkan waktu pembayaran dan perlu berdasarkan perjanjian kedua-dua pihak. Sedangkan bank masih membebani nasabah dengan adanya biaya penjadwalan ulang yang dapat menyusahkan nasabah. Oleh karena itu terdapat tiga saran dari peneliti yaitu memberikan kelapangan waktu pembayaran, melakukan penjadwalan ulang tanpa adanya biaya yang dibebankan kecuali biaya sesungguhnya dan konversi akad pembiayaan *mur ba ah* menjadi akad pembiayaan *qar* .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ashqar Muhammad Sulaiman *et al*, *Bu th Fiqhiyyah f Qa y Iqti diyyah Mu' irah* Al-Ashqar, 2 juz. 'Amm n: D r al-Naf 'is, 1998.

Ahmed, Khursid (ed.). *Studies in Islamic Economis*. Leicester: The Islamic Foundation and Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University.

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURBAH

- Al-Omar, Fuad and Munawar Iqbal. "Some strategic suggestions for Islamic banking in the 21st century." *Review of Islamic Economics* (2000): 37-56.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aswath, Damadaron. *Corporate Finance: Theory and Practice*. New York: John Wiley & Sons, 2001
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail (t.t.). *al-Bukhari*, 4 juz. Kaherah: Dar al-adab
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Kewangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Al-Dasq, Syams al-Din al-Shaikh Muhammad (t.t.), *syiyah al-Dasq 'al al-Syar al-Kabir*, 4 juz. Beirut: Dar al-Fikr.
- Elgari, Mohammad Ali, Mohammad Nejatullah Siddiqi and Mohammad Anas Zarqa, "Qanun al-Wakturif—Sighah Muqtarahah li Tanzim Qita' fi al-Wakturaf al-Islami", *Review od Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, 1993, 67-97 (Arabic section).
- Faisal. "Penjadwalan ulang Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia." *Journal of Dinamika Hukum* 11, No. 3 (2011). 463-471.
- Al-Fayzibadi. *al-Qoms al-Mu't*, juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Hammad, Nazih Kamal. "al-Mu'ayyidat al-Syar'iyyah li Haml al-Madin al-Mumatil 'ala al-Wafa' wa Butlan al-Hukm bi al-Ta'wid al-Mali 'an Darar al-Mumatilah." *Journal of Research in Islamic Economics* (1985): 101-108. (Arabic section).
- Hamoud, Sami. *Islamic Banking*. London: Arabian Information Ltd, 1985
- Haron, Sudin. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Pub, 1996.
- Hulam, Taufiqul dan Muhammad Azani, "Penjadwalan Ulang Hutang Murabahah di BRI Syariah Cabang Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2016): 60-74.
- Ibn 'Abidin, Muhammad 'Al al-Din Afnad Ibn 'Abidin, *syiyah Ibn 'Abidin*, 8 juz. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966.
- Ibn al-'Umam, Al-Imam Kamal al-Din 'Abd al-Rid al-Sirisi, *Sharh Fat al-Qadri*, 8 juz. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970.

- Ibn M jah, Mu ammad Ibn Y z d. *Sunan Ibn M jah*, 2 juz. Beirut: D r I y al-Tur th al-‘Arab , 1395 H
- Ibn Man r, Ab al-Fa l Jam l al-D n Mu ammad Ibn Mukarram. *Lis n al-‘Arab*, 15 juz. Kaherah: al-D r al-Mi rriyyah li al-Ta l f wa al-Tarjamah, 1954.
- Ibn Qud mah, Abd All h Ibn A mad al-Maqdis . *Al-Mughn wa al-Sar al-Kab r*, 12 juz. Beirut: D r al-Kutub al-‘Arab , 1972.
- Ibn Rushd, Mu ammad Ibn A mad Ibn Mu ammad. *Bid yah al-Mujtahid wa Nih yah al-Muqta id*, 2 juz. Beirut: D r al-Qalam, 1988.
- Ibn Taymiyyah (t.t). *Na ariyyah al-‘Aqd*. Beirut: D r al-Ma rifah.
- _____. *Majm al-Fat w* , juz 28. ab ah al-Su diyyah, 1398 H
- Isnan et al. (terj.). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Al-Ja , Al-Im m Ab Bakr A mad bin ‘Al al-R z , A k m al-Qur’ n, 4 juz. Kaherah: Ma ba ah al-Ba iyyah, 1347 H.
- Al-Jaz r , ‘Abd al-Ra m n (t.t). *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madh hib al-Arba’ah*, 4 j, ed. 6. Kaherah: al-Maktabah al-Tij rriyyah al-Kubr , 1985.
- Kamri, Nor Azzah dan Fadhilah Mansor, “Aplikasi Konsep al-Murabahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia”, Prosiding Seminar Keuangan Islam, API UM, Kuala Lumpur (18 Jun 2002), 126
- Karim, Adiwarman A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- _____. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Al-K s n Al- Im m ‘Al al-D n Ab Ab Bakr Ibn Mas d (t.t), *Bad ’i al-San ’i f Tart b al-Syar ’i Al-K s n* , 7 juz. Beirut: Ma ba ah al- imah
- Kholis, Nur. “Murabahah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam: Konsep dan Pelaksanaanya di Baitul Mal Wattamwil (BMT) di Yogyakarta”, *Disertasi Sarjana Syariah*, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUHAP. Penerbit Wipress, 2008
- Mahmoeddin, AS. *100 Penyebab Kredit Macet*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURBAH

- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011
- Maulidizen, Ahmad. Pelaksanaan Penjadualan Semula Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri, Indonesia. *Disertasi Sarjana Syariah*, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2016.
- Al-Mir, Yusuf Rafiq. *Ma'raf al-Tanmiyat al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1977.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011
- Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2000.
- Al-Nadwi, 'Abd al-Madid. *Mausu'ah al-Qawaid wa al-Awabi al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press, 1986
- Al-Nawawi, Abi Zakariyya Muhyidin bin Sharaf (t.t). *Rawah al-Libn* 8 juz. Al-Maktab al-Islami al-Abi wa al-Nasyr.
- Nomani, Farhad dan Ali Rahnema. *Islamic Economic Systems*. London: Zed Books Ltd, 1994.
- Al-Qarawi, Yusuf. *Bay' al-murabahah li al-'Amir bi al-Shir' kama Tajr al-Ma'rif al-Islamiyyah*. Maktabah Wahbah, 1987
- Raharjo, Dawam. *Ensiklopedia Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Banking: Ekonomi Islam Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J Brill, 1996
- Al-Sayid, 'Abd al-Salam Ibn Sa'd al-Tanikh (t.t). *Al-Mudawwamah al-Kubra*, 5 juz. Beirut: Dar al-Dar.
- Al-Sayid, 'Abd al-Razzak. *Ma'adir al-Aqf al-Fiqh al-Islami*, 3 Juz. Beirut: al-Majma' al-Arab al-Islami, 1981.
- _____. *Na'ariyyah al-'Aqd*. Beirut: Dar Iy al-Turath al-'Arab, 1934.

- Al- w Mu ammad al h Mu ammad, *Musykillah al-Istithm r f al-Bun k al- Isl miyyah*. Jeddah: D r al-Mujtama , 1990.
- Al-Sh fi , Mu ammad bin Idr s *al-Umm*. 8 juz. Kaherah: D r al-Sya b, 1968.
- Al-Sharb n , Mu ammad al-Kha b, 4 juz. Kaherah: Sharikah Maktabah wa Ma ba ah al-Mu af al-B b al- alab wa Awl dih, 1958.
- Al- Shawk n , Mu ammad bin ‘Al bin Mu ammad, *Nayl al-Aw r*, 8 Juz. Kaherah: Maktabah al-B b al- alab , 1971.
- Al-Suy , Al-Im m Jal l al-D n Abd. al-Ra m n. *Al-Asyb h wa al-N za’ r*, cet. 1. Beirut: D r al-Kutub al- Ilmiyyah, 1399 H.
- Sholihuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Shubair, Mu ammad ‘Uthm n. *al-Mu malat al-M liyyah al-Mu irah f al-Isl m* . Beirut: D r al-Naf ’is, 1998
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. "Islamic banks: concept, precept and prospects." *Review of Islamic Economics* (2000): 21-36.
- Tabari, Nima Mersadi. "Islamic finance and the modern world: the legal principles governing Islamic finance in international trade." *The Company Lawyer*, 31, No. 8 (2010): 249-254.
- Tamkin Joni, Bin Borhan. "Falsafah Ekonomi dan Instrumen Mu’ malah dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia." *Jurnal Usuluddin* (2001).
- _____. "The Tawhidic Paradigm in Islamic Banking", *Junal Usuluddin*, Bil. 11, 45-58.
- _____. "Bay'al-Mur ba ah in Islamic Commercial Law." *Jurnal Syariah* 6, no. 1 (2014)., 53-58.
- Taylor, J. Michael. "Islamic Banking-The Feasibility Of Establishing An Islamic Bank In The United States." *American Business Law Journal* 40, no. 2 (2002): 385-414.
- Al-Tirmidh , Mu ammad Ibn ‘ s . *Sunan al-Tirmidh (al-J m al- a)*, juz 3. Kaherah: Maktabah al-B b al- alab , 1967.
- Al-Turkman , ‘Adn n Kh lid. *aw bi al-‘Aqd f al-Fiqh al-Isl m* . Jeddah: D r al-Syurq, 1981.
- Usmani, Muhammad Taqi, "An Introduction to Islamic Finance", 58 dari Resolution No 53 Vth Annual Session, Jeddah, *Journal* No. 6, Vol. I, 447.

PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURBAH

Al-Zarq , al-Shaikh Ahmad Ibn al-Shaikh Muhammad. *Syar al-Qawid al-Fiqhiyyah*, cet. 6. Dimasyq: Dar al-Qalam, 2001.

_____. *al-Madkhal al-Fiqh al-'im*, 2 juz. Dimasyq: t.p. 1968.

Al-Zuhail , Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 8 j. Beirut: Dar Fikr, 1989